



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 93 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PASAL 7 DAN TAMBAHAN BAGIAN KEEMPAT  
PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG  
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tentang Pengadaan barang/pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/lembaga/daerah/Institusi lainnya membentuk Unit Layanan Pengadaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Kebijakan. Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Penanganan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 7 DAN TAMBAHAN BAGIAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

Pasal 1

Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Atas Pasal 7 dan Tambahan Bagian Keempat Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong, di tambahkan 1 pasal pada Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Biaya Operasional ULP

Pemerintah Kabupaten Lebong mengalokasikan anggaran biaya untuk kepentingan pelaksanaan ULP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong. Rincian Honorarium SK Tim Penilai ULP dan Tim ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Atas Pasal 7 dan Tambahan Bagian Keempat Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong, di tambahkan lampiran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
  13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Kebijakan. Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Penanganan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 13 Desember 2017

 **BUPATI LEBONG**

  
**H. ROSJONSYAH**


Diundangkan di Tubei

Pada tanggal 13 Desember Tahun 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**H. MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR



Lampiran I : Peraturan Bupati Lebong  
Nomor 93 Tahun 2017  
Tanggal 13 Desember 2017

**BESARAN HONORARIUM TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN  
LEBONG**

No	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
	TIM PENILAI ULP :	
1 .	PENGARAH	Rp. 3.000.000,-
2 .	KETUA	Rp. 2.500.000,-
3 .	SEKRETARIS	Rp. 2.000.000,-
4 .	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
	TIM ULP :	
1 .	KETUA ULP	Rp. 4.000.000,-
2 .	SEKRETARIS ULP	Rp. 2.500.000,-
3 .	KETUA POKJA	Rp. 4.000.000,-
4 .	SEKRETARIS POKJA	Rp. 3.500.000,-
5 .	ANGGOTA POKJA	Rp. 3.000.000,-
6 .	PEMBANTU ANGGOTA POKJA (NON PNS)	Rp. 750.000,-

BUPATI LEBONG

  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal

Tahun 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

  
H. MIRWAN EFFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 93

Lampiran I : Peraturan Bupati Lebong  
Nomor 93 Tahun 2017  
Tanggal 13 Desember 2017

**BESARAN HONORARIUM TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN  
LEBONG**

No	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
	TIM PENILAI ULP :	
1 .	PENGARAH	Rp. 3.000.000,-
2 .	KETUA	Rp. 2.500.000,-
3 .	SEKRETARIS	Rp. 2.000.000,-
4 .	ANGGOTA	Rp. 1.750.000,-
	TIM ULP :	
1 .	KETUA ULP	Rp. 2.500.000,-
2 .	SEKRETARIS ULP	Rp. 2.000.000,-
3 .	KETUA POKJA	Rp. 2.000.000,-
4 .	SEKRETARIS POKJA	Rp. 1.750.000,-
5 .	ANGGOTA POKJA	Rp. 1.500.000,-
6 .	PEMBANTU ANGGOTA POKJA (NON PNS)	Rp. 750.000,-

*BUPATI* **BUPATI LEBONG**

*H. ROSJONSYAH*  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tabei  
pada tanggal 13 Desember Tahun 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

*H. MIRWAN EFFENDI*  
**H. MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NO **PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DAFTAR HUKUM**